



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR: 003/PS.REG/71.7105/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Orwin Spenser Tengor
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Perindo Kab. Minahasa Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : Jefry Z. Sengkey
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Perindo Kab. Minahasa Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : [REDACTED]



Sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 314 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 301 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah memimpin mediasi antara

Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/71.7105/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat:

- a. Termohon menerima perbaikan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Direktur Operasional Perusahaan Daerah “Cita Waya Esa” di Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Rudy Meyvo Rumengan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan pada Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 5, Nomor Urut 5, dari Partai Perindo.
- b. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memasukan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua merangkap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat, atas nama Johny Rempowatu pada Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 1, Nomor Urut 5, dari Partai Perindo, selama 7 hari kerja setelah putusan kesepakatan mediasi ini dibuat.

2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan mediasi ini selama 7 hari kerja setelah putusan kesepakatan mediasi ini dibuat.

3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti putusan kesepakatan mediasi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun 2023 yang dihadiri oleh 1)Eva Jeiny Greity Keintjem 2)Laode Irwandi Bulama, 3) Alfred T. F. Sengkey, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun 2023 oleh 1) Laode Irwandi Bulama, 2)Alfred Teny Franny Sengkey masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis dan dibantu oleh Weinfry D. M Tumbuan sebagai sekretaris.

Ketua Majelis

TTD

Laode Irwandi Bulama

Sekretaris

TTD

Weinfry D.M Tumbuan
NIP. 19730121 201411 1 001

Anggota Majelis

TTD

Alfred Teny Franny Sengkey

Salinan Putusan Ini dibuat sesuai dengan
aslinya

Tanggal 14 Bulan Desember, 2023

Sekretaris



Weinfry D.M Tumbuan

NIP. 19730121 201411 1 001